



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 000.7/426 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN
PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang telah membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting melalui Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/1122 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Semarang Periode Tahun 2023-2024;
- b. bahwa berdasarkan hasil analisis situasi prevalensi stunting di Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan 155 (seratus lima puluh lima) Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria Kelurahan yang terdapat kasus balita *stunting*;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 158), Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 140);

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
12. Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 34);
14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 45);
15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 050/1122 Tahun 2023 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Semarang Periode Tahun 2023 - 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelurahan Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* di Kota Semarang Tahun 2025.
- KEDUA : Kelurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berdasarkan wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Kecamatan masing-masing, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Perangkat Daerah terkait, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Kelurahan yang ditetapkan sebagai Lokasi Fokus Intervensi Percepatan Penurunan *Stunting* Tahun 2025, melaksanakan tindakan penanganan secara terpadu, terkoordinasi dan terintegrasi guna percepatan penurunan *stunting* di Kota Semarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 15 Mei 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
2. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
3. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Semarang
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang;
12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Semarang;
13. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang;
14. Camat terkait;
15. Lurah terkait.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 000.7/426 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN KELURAHAN LOKASI
 FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN
 PENURUNAN *STUNTING* DI KOTA
 SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR KELURAHAN LOKASI FOKUS INTERVENSI PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING DI KOTA SEMARANG TAHUN 2025

NAMA KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	NAMA KELURAHAN	
Semarang Tengah	Miroto	1.	Miroto
		2.	Brumbungan
		3.	Jagalan
		4.	Gabahan
		5.	Karangkidul
		6.	Pekunden
	Poncol	7.	Kranggan
		8.	Kembangsari
		9.	Sekayu
		10.	Pandansari
		11.	Kauman
		12.	Purwodinatan
		13.	Pendrikan Kidul
		14.	Pendrikan Lor
Semarang Utara	Bandarharjo	15.	Bandarharjo
		16.	Kuningan
		17.	Tanjungmas
		18.	Dadapsari
	Bulu Lor	19.	Bulu Lor
		20.	Plombokan
		21.	Purwosari
		22.	Panggung Lor
		23.	Panggung Kidul
Semarang Timur	Karang Doro	24.	Kemijen
		25.	Rejomulyo
		26.	Mlatibaru
	Bugangan	27.	Mlatiharjo
		28.	Bugangan
	Halmahera	29.	Sarirejo
		30.	Rejosari
		31.	Karangtempel
		32.	Karangturi

NAMA KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	NAMA KELURAHAN		
Gayamsari	Gayamsari	33.	Tambakrejo	
		34.	Kaligawe	
		35.	Sawahbesar	
		36.	Sambirejo	
		37.	Siwalan	
		38.	Pandean Lamper	
		39.	Gayamsari	
Genuk	Bangetayu	40.	Sembungharjo	
		41.	Kudu	
		42.	Karangroto	
		43.	Penggaron Lor	
		44.	Bangetayu Kulon	
	45.	Bangetayu Wetan		
	Genuk	Genuk	46.	Genuksari
			47.	Banjardowo
48.			Trimulyo	
Pedurungan	Tlogosari Wetan	49.	Penggaron Kidul	
		50.	Tlogomulyo	
		51.	Tlogosari Wetan	
		52.	Plamongan Sari	
		53.	Pedurungan Kidul	
		54.	Pedurungan Lor	
		55.	Pedurungan Tengah	
	56.	Palebon		
	Tlogosari Kulon	Tlogosari Kulon	57.	Tlogosari Kulon
58.			Muktiharjo Kidul	
59.			Gemah	
Semarang Selatan	Pandananan	60.	Randusari	
		61.	Bulustalan	
		62.	Barusari	
		63.	Mugassari	
		64.	Pleburan	
	Lamper Tengah	Lamper Tengah	65.	Wonodri
			66.	Peterongan
			67.	Lamper Lor
			68.	Lamper Kidul
Candisari	Kagok	69.	Lamper Tengah	
		70.	Candi	
		71.	Tegalsari	
	Candilama	Candilama	72.	Kaliwiru
			73.	Jatingaleh
74.			Jomblang	
		75.	Karanganyar Gunung	

NAMA KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	NAMA KELURAHAN	
Gajahmungkur	Pegandan	76.	Karang Rejo
		77.	Bendan Duwur
		78.	Bendan Ngisor
		79.	Sampangan
		80.	Gajahmungkur
		81.	Lempongsari
		82.	Bendungan
Tembalang	Rowosari	83.	Meteseh
		84.	Rowosari
		85.	Bulusan
		86.	Kramas
	Kedungmundu	87.	Jangli
		88.	Tandang
		89.	Sendangguwo
90.		Sendangmulyo	
91.		Sambiroto	
Banyumanik	Pundakpayung	92.	Pudakpayung
		93.	Gedawang
	Padang Sari	94.	Jabungan
		95.	Pedalangan
		96.	Padangsari
	Sronдол	97.	Banyumanik
		98.	Sronдол Kulon
		99.	Sronдол Wetan
	Ngesrep	100.	Ngesrep
		101.	Tinjomoyo
102.		Sumurboto	
Gunungpati	Gunungpati	103.	Pakintelan
		104.	Plalangan
		105.	Cepoko
		106.	Jatirejo
		107.	Pongangan
		108.	Sumurejo
	Sekaran	109.	Ngijo
		110.	Patemon
		111.	Sekaran
		112.	Sukorejo
Semarang Barat	Ngemplak Simongan	113.	Kalisegoro
		114.	Ngemplaksimongan
	Manyaran	115.	Bongsari
		116.	Manyaran
		117.	Krapyak
	Lebdosari	118.	Kembangarum
		119.	Tambakharjo
		120.	Kalibanteng Kulon
		121.	Kalibanteng Kidul
		122.	Gisikdrono

NAMA KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	NAMA KELURAHAN	
	Karangayu	123.	Bojongsalaman
		124.	Salamanmloyo
		125.	Cabean
		126.	Karangayu
	Krobokan	127.	Krobokan
		128.	Tawangmas
Mijen	Karangmalang	129.	Cangkiran
		130.	Bubakan
		131.	Karangmalang
		132.	Polaman
		133.	Purwosari
	Mijen	134.	Wonolopo
		135.	Mijen
		136.	Jatibarang
		137.	Ngadirgo
		138.	Wonoplumbon
Ngaliyan	Ngaliyan	139.	Jatisari
		140.	Gondoriyo
		141.	Podorejo
		142.	Bringin
		143.	Bambankerep
		144.	Ngaliyan
	Purwoyoso	145.	Wates
		146.	Purwoyoso
		147.	Kalipancur
		Tambak Aji	148.
149.	Wonosari		
Tugu	Karanganyar	150.	Jerakah
		151.	Tugurejo
		152.	Karanganyar
	Mangkang	153.	Mangkang Wetan
		154.	Mangkang Kulon
		155.	Mangunharjo

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001